



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 105/HK.04.1-Kpt/3208/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**PEMBAGIAN DIVISI KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02.SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur dan pembagian divisi di antara para komisioner KPU Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka penyesuaian Nomenklatur dan pembagian divisi di antara para komisioner KPU Kabupaten Kuningan perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02.SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Kuningan Nomor 94/HK.05-BA/3208/KPU-Kab/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018. Tentang Pembagian Divisi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

KESATU : Menetapkan Nomenklatur dan Pembagian Divisi Komisioner KPU Kabupaten Kuningan sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga :
Ketua : Hj. Heni Susilawati, S.Sos.,M.M.
Wk.Ketua : Agus Ismail Yaqub, M.Pd.I.
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan:
Ketua : Dadan Hamdani, S.E.
Wk.Ketua : Asep Z. Fauzi, S.Pd.I.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM:
Ketua : Asep Z. Fauzi, S.Pd.I.
Wk.Ketua : Jajang Arifin, S.Sos.
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi:
Ketua : Agus Ismail Yaqub, M.Pd.I.
Wk.Ketua : Dadan Hamdani, S.E.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan Internal:
Ketua : Jajang Arifin, S.Sos.
Wk.Ketua : Hj. Heni Susilawati, S.Sos.,M.M.

KEDUA : Uraian Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua), kebijakan dalam:
 - a. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;

- b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan, kebijakan dalam:
- a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi Kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil hasil pemilu dan pemilihan;
 - f. Pelaporan Dana Kampanye;
 - g. PAW anggota DPRD.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, kebijakan dalam:
- a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
 - f. Kerja sama Antar Lembaga;
 - g. PAW anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - h. Rekrutmen Badan Adhoc;
 - i. Pembinaan etika dan Evaluasi kinerja SDM;
 - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. Diklat dan pengembangan SDM;
 - l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 - m. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, kebijakan dalam:
 - a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Evaluasi, Penelitian dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 - g. Pengelolaan informasi;
 - h. Pengelolaan dan penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
 - i. Pengelolaan dan penyediaan informasi public (PPID).
5. Divisi Hukum dan Pengawasan Internal, kebijakan dalam:
 - a. Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - b. Telaah dan Advokasi Hukum;
 - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses dan Hasil Pemilu;
 - f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuningan
Tanggal 29 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

HENI SUSILAWATI



DEDI FRISTIADI